

BAB I

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KONSUMEN DALAM PEREDARAN
BARANG IMPOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN LABEL BAHASA
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN *JO* PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015**

A. Latar Belakang Penelitian

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan betapa pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia. Sehingga membuat hak-hak konsumen menjadi terlindungi. Dan hal ini lah yang membuat konsumen dapat merasa aman dan menuntut hak-haknya apabila kelak terjadi suatu peristiwa hukum yang dapat merugikan.

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk diperdagangkan.¹

Perlindungan Konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, Pasal 1 Angka 2.

adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolitis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.²

Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul akibat dari adanya akibat dari hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen..³ Kerugian itu dapat diminimalisasi dengan pengetatan mekanisme dalam pengeluaran izin barang yang akan di pasarkan di Indonesia. Untuk itu dalam menjalankan amanat Undang-Undang semua pihak yang terlibat untuk dapat mengoptimisasikan apa yang akan dikerjakan untuk membuat kerugian kerugian yang akan terjadi dapat diatasi. Untuk itu perlu adanya kerjasama dari semua pihak untuk mendapat hubungan yang baik antara semua pihak dalam siklus perdagangan.

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah atau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya, karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam

² Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³ Ibid

hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi.⁴

Faktor terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu melengkapi ketentuan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan tidak cukup hanya mencontoh Undang-Undang negara lain yang dianggap berhasil dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, karena keberhasilan undang-undang di negara lain belum tentu mencapai keberhasilan yang sama dengan Indonesia.

Perlindungan konsumen dalam penggunaan barang impor yang berasal dari luar negeri masih menjadi masalah. Karena lemahnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke Indonesia masih menjadi pekerjaan yang serius untuk Menteri Perdagangan. Walaupun sudah ada peraturan menteri Perdagangan yang mengatur tentang mekanisme *eksport-import*. Tapi dalam praktiknya masih saja ada importir yang sengaja membuat peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Hal ini dilakukan karena importir yang bertanggung jawab barang tersebut sampai ke Indonesia. Peran importir ini sebagai antara Produsen dengan Konsumen. Dalam hal ini Importir bertanggung jawab atas produk apa saja yang akan di edarkan di Indonesia melalui impor.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Airlangga Surabaya, tanpa tahun, hlm. 8.

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri. Proses impor lah yang mengakibatkan pasokan barang di dalam suatu Negara terpenuhi. Terutama apabila Negara tersebut sedang mengalami krisis atau kurang barang maka impor lah jawaban untuk memenuhi kebutuhan dan penstabilan ekonomi dalam suatu Negara. Dalam melaksanakan impor barang harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Agar Negara yang dituju terutama Indonesia dapat aman dan terhindar dari kerugian yang di alami dalam mengimpor suatu barang.

Konsumen dapat mengetahui suatu barang tersebut aman pada saat penggunaannya yaitu dari komposisi dan juga ada label yang tertera pada produk. Hendaknya barang yang masuk ke Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia, agar konsumen yang ada di Indonesia ini dapat mengetahuinya. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk di perdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia. Kewajiban mencantumkan label dalam bahasa itu ada pada importer.

Pelabelan dalam bahasa Indonesia ini dilakukan oleh importer ini wajib sifatnya pada saat barang di perdagangkan di pasar dalam negeri. Jika di lihat dari definisi barang dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencatuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang yakni bahwa barang adalah setiap benda

baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat di habiskan, dan dapat di perdagangkan, di pakai, di gunakan, atau di manfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencatuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang memberi batasan waktu bagi pedagang pengumpul atau pelaku usaha lain yang terkena kewajiban pencatuman label untuk melakukan penyesuaian. Paling lama satu tahun sejak Permendag 2015 berlaku, semua pihak yang harus melakukan pencatuman label wajib menjalankan ketentuan Permendag. Yang artinya sejak 28 September 2016 semua barang yang dijual di Indonesia sudah memiliki label Berbahasa Indonesia. Bahkan, Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencatuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang menyebutkan bahwa label juga harus dibuat oleh pelaku usaha yang menurut lampiran Peraturan Menteri Perdagangan tidak masuk dalam daftar di wajibkan.

Sanksi yang diatur dalam Peraturan menteri Perdagangan terbaru pun bisa dikatakan lebih ringan. Sebab, jika pelaku usaha tidak mencantumkan label, atau mencantumkan informasi yang tidak lengkap bahkan menyesatkan konsumen, ancamannya sanksi administratif.

Isi dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Produsen, Importir, atau Pedagang pengumpul yang melakukan

pelanggaran bisa terkena pencabutan perijinan di bidang perdagangan atau izin usaha lain. Sebelumnya, penentuan sanksi atas tindakan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelanggaran mengenai pencatuman label bisa di kenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha atau pengurus perusahaan yang melanggar, bisa dijerat hukuman penjara paling lama lima tahun. Selain itu, ada pula ancaman pidana denda dengan hngga Rp. 2 Miliar.

Mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Seharusnya harus ada ganti kerugian terhadap konsumen. Bukan hanya pelaku usaha di kenakan sanksi Pidana, tapi harus adil untuk keduanya makadari itu harus ada sanksi perdata yaitu, dengan ganti kerugian terhadap Konsumen.

Hal ini sangatlah menarik menurut penulis untuk diteliti karena adanya ketidak sesuaian antara teori dan Praktek yang mana seharusnya tidak terjadi.. Disini seharusnya ada perlindungan lebih terhadap konsumen yang dimana dalam hal ini menteri perdagangan harus lebih selektif dalam mengawasi barang impor yang akan masuk ke Indonesia untuk mentaati peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PEREDARAN BARANG IMPOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah disertai dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *Jo* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Terhadap Peredaran Barang Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Barang Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia?
3. Bagaimana Upaya Dan Penyelesaian Atas Terjadinya Peredaran Barang Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adanya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana penerapan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen *JO*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 terhadap peredaran barang impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran barang impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana upaya dan penyelesaian atas terjadinya peredaran barang impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik bagi masyarakat maupun bagi penulis sendiri, adapun kegunaan yang diharapkan tersebut adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai perlindungan konsumen terhadap barang impor yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap perlindungan konsumen terhadap barang impor yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Lembaga Pemerintah

Diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah lembaga hukum guna memecahkan persoalan-persoalan dalam kasus tentang perlindungan konsumen terhadap barang impor yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.

b. Lembaga Pendidikan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan pada lembaga, Pendidikan khususnya lembaga Fakultas Hukum Universitas Pasundan program studi tentang kepentingan individu masyarakat, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah actual secara ilmiah, khususnya pada perlindungan konsumen terhadap barang impor yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.

c. Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran dan juga informasi terhadap masyarakat, dan juga dapat memberikan pengetahuan tentang perlindungan konsumen.

d. Para Pelaku Usaha

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha tentang pentingnya mencantumkan label berbahasa Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar pemikiran dalam pembuatan penulisan ini. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpinn oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 27 Undang-Undang dasar 1945 Amandemen ke IV menyebutkan bahwa:

“segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Makadari itu semua warga Negara

harus taat dan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku di Indonesia.”

Perlindungan hukum konsumen terhadap peredang barang impor yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia memuat asas-asas hukum perlindungan konsumen, antara lainnya:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.⁵

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.⁶

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.⁷

4. Asas keamanan dan Keselamatan

⁵ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan konsumen.⁸

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar tidak pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.⁹

Pelabelan dalam Bahasa Indonesia wajib sifatnya bagi importir pada saat barang di perdagangkan di pasar dalam negeri. Bahwa pelabelan dalam bahasa Indonesia ini di lakukan oleh importir sesudah barang itu tiba di Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi barang dalam Bahasa Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-undang Perlindungan Konsumen:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau jasa petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁰

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Pasal 8, ayat (1), huruf j, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kewajiban pencatuman label menjadi tak berlaku bagi beberapa barang tertentu. Secara limiatif disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 ada dua jenis barang yang mendapat pengecualian, yaitu:

- a. Barang Curah yang dikemas dan di perdagangkan secara langsung kepada Konsumen.
- b. Barang yang di produksi oleh pelaku mikro atau pelaku usaha kecil.¹¹

Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 memberi batasan waktu bagi pedagang pengumpul atau pelaku usaha lain yang terkena kewajiban pencatuman label untuk melakukan penyesuaian. Paling lama satu tahun sejak Permendag 2015 berlaku, semua pihak yang harus melakukan pencatuman label wajib menjalankan ketentuan Permendag. Yang artinya sejak 28 September 2016 semua barang yang dijual di Indonesia sudah memiliki label Berbahasa Indonesia. Bahkan, Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 menyebut bahwa label juga harus dibuat oleh pelaku usaha yang menurut lampiran Peraturan Menteri Perdagangan tidak masuk dalam daftar diwajibkan.

Sanksi yang diatur dalam Peraturan menteri Perdagangan terbaru pun bisa dikatakan lebih ringan. Sebab, jika pelaku usaha tidak mencantumkan label, atau

¹¹ Pasal 8, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015

mencantumkan informasi yang tidak lengkap bahkan menyesatkan konsumen, ancamannya sanksi administratif.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas *hipotesa*, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru¹². penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 10.

dengan cara Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tanggung jawab importir terhadap barang yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari *literature*, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut

berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat (IV), Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 73/M-Dag/Per/9/2015

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain- lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur - literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topic penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan.

6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analistis, yaitu data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusun skripsi ini dilakukan ditempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35

Bandung.

3) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, Jalan

Kawalayaan Indah II Nomor 4 – Soekarno Hatta Bandung.

b. Lapangan

Kantor Badan Pengawasan Perlindungan Konsumen kota Bandung.

Jln. Mataraman No.17 Bandung